

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN
MENENGGAH DAN PERHITUNGAN PAJAK TERHADAP PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018
(Studi Kasus UD Mardi Mulyo Mebel Surakarta)**

Aviani Kuryana¹⁾
Fadjar Harimurti²⁾
Djoko Kristianto³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ Akuryana302@gmail.com

ABSTRACT

Applicable Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Discouraging Entities (SAK EMKM). The standard is used for the preparation of Financial Statements for MSMEs so that the financial statements in MSMEs are well organized and used for decision making. Along with the issuance of SAK EMKM accompanied by changes to the tax law namely Law No.23 of 2018 on Income Tax Article 4 paragraph 2 at a rate of 0.5%. The tax is a compulsory levy paid by the people to the state and will be used for various interests of the government and the general public. The results showed that the recording by UD Mardi Mulyo Furniture was manual which was used to find out the number of goods sold during one sales and purchase cycle, as well as in the payment of employee salaries, so the accounting record procedures performed by UD Mardi Mulyo Furniture were still far from SAK EMKM and UD Mardi Mulyo Furniture has not calculated taxes according to the tariffs based on PP No. 23 of 2018 so that the information obtained from the notes cannot be used fully to support or be useful in making decisions more thoroughly from the operational activities of UD Mardi Mulyo Furniture. The causal factor which becomes an obstacle in preparing financial reports and performing tax calculations is the absence of a clear division of tasks between fields due to lack of knowledge about bookkeeping and taxation. The owner manages his own business, so his time is focused on working on and developing the business. This type of data uses qualitative and quantitative. The data source uses primary data and secondary data. Data analysis techniques using descriptive analysis.

Password : SAK EMKM, UMKM, accounting cycle, obligation in accounting books, PP No. 23 tahun 2018

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2018. Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia tahun ke tahun semakin bertambah. Berdasarkan berita yang dilansir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pelaku UMKM kini telah mencapai 7% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini telah meningkat tajam dari tahun 2017 yakni 3,1%.

UD Mardi Mulyo Mebel merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bergerak di bidang penjualan *Furniture*. UD Mardi Mulyo Mebel sudah lama menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu dimulai tahun 1996 sampai sekarang, tetapi karena keterbatasan

pemikiran mengenai pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia yang kurang memadai dalam menyusun laporan keuangan serta menentukan besarnya pajak terutang yang dihasilkan, sehingga pemilik perusahaan belum mengelola usahanya secara benar dan sesuai standar yang berlaku, dengan demikian operasional perusahaan tidak terkontrol dengan baik, hal ini menimbulkan keinginan peneliti untuk mencoba menerapkan penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan pada UMKM tersebut dengan berbasis SAK serta menentukan besarnya pajak terutang yang dihasilkan. Atas dasar hal tersebut, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) selaku penyusun standar akuntansi keuangan yang diakui di Indonesia melakukan pengembangan standar akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM yaitu SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) dan menetapkan perubahan PP No 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% menjadi PP No 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% sebagai upaya mendukung kemajuan perekonomian di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

SAK EMKM

SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP karena mengatur transaksi yang dilakukan oleh EMKM dengan pengukuran yang murni menggunakan biaya historis. SAK EMKM diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan (SAK EMKM, 2018). Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan. Untuk tujuan kemudahan, laporan keuangan untuk UMKM yang diatur dalam SAK EMKM minimal terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi selama periode
3. Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

UMKM

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki omset paling banyak Rp.50.000.000,00,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00,-.

Siklus Akuntansi

1. Pengertian

Menurut Mulyadi (2016: 1) sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Hesty (2017: 66) mendefinisikan system adalah serangkaian subsistem yang saling terkait dan tergantung satu sama lain, bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dari dua definisi di atas dapat dijelaskan bahwa suatu sistem tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan kumpulan dari bagian-bagian sistem yang membentuk satu kesatuan, atau dengan kata lain sistem terdiri dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan satu sama lain.

2. Siklus Akuntansi

- a. Tahap Pencatatan Bukti Transaksi Keuangan
- b. Tahap Memposting Jurnal ke Buku Besar

- c. Tahap Membuat Laporan Keuangan atau *Financial Statements*
Laporan Keuangan perusahaan terdiri dari:
- 1) Laporan Neraca.
 - 2) Laporan Laba Rugi.
 - 3) Laporan Perubahan Modal.
 - 4) Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statements*).
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Kewajiban Pembukuan Dalam Perpajakan

Wajib pajak yang melakukan usaha harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan. Dalam arti bahwa sepanjang kemampuan untuk mengadakan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang bagi wajib pajak yang bersangkutan (Mardiasmo, 2016:7).

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

1. Tarif yang berlaku untuk pembisnis yang memiliki omzet tidak lebih dari 4,8 Milyar setahun adalah sebesar 0,5% dari pada omzet kotor
2. Meskipun mendapatkan tarif sebesar 0,5% x omzet, namun ternyata tarif ini memiliki jangka waktu tertentu untuk digunakan, yaitu selama maksimal 7 tahun untuk wajib pajak pribadi, maksimal 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk CV, Firma dan Koperasi, lalu selama maksimal 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk PT.
3. Pengenaan tarif ini berlaku mulai 1 Juli 2018.
4. Apabila ada suami istri yang ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sendiri-sendiri, maka penentuan batas 4,8 Milyar didapat dari penggabungan penghasilan dari suami istri tersebut.
5. Cara pembayaran PPh 0,5% masih sama seperti dahulu, yaitu dengan menyeter menggunakan ebilling paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, atau juga bisa dipotong oleh pihak lain apabila pihak lain tersebut ditunjuk sebagai pemotong PPh.
6. Tarif 0,5% ini tidak berlaku bagi :
 - a. Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh Ps 31A UU PPh atau PP 94 tahun 2010
 - b. CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa orang yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis sehubungan dengan pekerjaan bebas.
 - c. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, misal dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dll
 - d. Penghasilan diluar negeri
 - e. Penghasilan yang sudah dikenai PPh Final lain, seperti sewa rumah, bunga bank, konstruksi, usaha migas, dsbnya.
 - f. Penghasilan yang sudah dikecualikan sebagai objek pajak.

Penelitian Terdahulu

Mentari Shulur (Tanpa Tahun) dengan judul Penerapan Standar Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan UMKM dan Implikasinya terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 (Survei pada


UMKM di Kota Bandung) Laporan Keuangan UMKM yang belum berkualitas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Andreas Siswanto dan Arja Sadjarto (2014) dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan dan Penghitungan Pajak Penghasilan pada UMKM Industri Kulit di Surabaya. Rosita dan Saifudin (2018) Laporan keuangan UMKM dan kewajiban perpajakan sudah baik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Widya Pratiwi, Hamirul (2018) dengan judul Analisis Kesesuaian Sak Etap Dengan PP No. 46 Tahun 2013. SAK ETAP merupakan panduan untuk membuat laporan keuangan dengan keterangan yang lebih sederhana untuk dimengerti sedangkan PP No 46 tahun 2013 juga dibuat secara sederhana dengan menarik pajak hanya dari peredaran bruto. Kedua aturan ini sama-sama ditujukan untuk UMKM namun memiliki tujuan yang berbeda . Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagaimberikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan skema kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa implementasi pajak penghasilan bagi pelaku UMKM, terlebih dahulu perlu memperoleh informasi cacatan keuangan pada UMKM. Dengan pendekatan sistem akuntansi ini akan disusun laporan

keuangan yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catata atas laporan keuangan UD Mardi Mulyo Mebel di Surakarta. Kemudian dapat diketahui besarnya omset yang dihasilkan selama sebulan, untuk mengetahui besarnya pajak terutang atas PPh Pasal 4 ayat 2 untuk pajak UMKM maka dapat dilakukan dengan menghitung besarnya jumlah penjualan bruto di bagi dengan tarif 0,5%.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang penerapan SAK EMKM untuk membuat laporan keuangan dan implementasi pajak terhadap peraturan pemerintah PP No 23 Tahun 2018.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode dalam menganalisis data dimana peneliti menjabarkan :

1. Identifikasi pencatatan atau pembukuan UD Mardi Mulyo Mebel, meliputi:
 - a. Melakukan inventarisasi pencatatan atau pembukuan yang sudah diterapkan oleh pemilik (pengusaha).
 - b. Menganalisis semua catatan atau pembukuan yang dihasilkan.
2. Penyusunan laporan keuangan, meliputi:
 - a. Identifikasi transaksi yang terjadi pada UD Mardi Mulyo Mebel Gilingan Surakarta
 - b. Merancang sistem akuntansi berdasarkan catatan atau pembukuan awal.
 - c. Penyusunan laporan keuangan, dalam hal ini laporan keuangan (laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan).
3. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2
Menghitung PPh pasal 4 ayat 2 untuk UMKM :
 - a. Hitung pemasukan kotor (omset) dalam satu bulan
 - b. Hitung nilai pajak terutang
Pajak Terutang = 0,5% x Jumlah Penjualan atau Bruto

4. Tahap Kesimpulan

Setelah Catatan Keuangan dilakukan sesuai dengan SAK EMKM dan besarnya pajak terutang atas PPh Pasal 4 ayat 2 diketahui maka dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan. Kesimpulan dibuat untuk mengetahui kendala yang dihadapi perusahaan dalam menghitung besarnya pajak terutang. Setelah kendala perhitungan pajak terutang diketahui kemudian diberi saran kepada UD Mardi Mulyo Mebel untuk melakukan perbaikan atas laporan keuangan agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan atas PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan peraturan PP No 23 tahun 2018.

HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Dan Gambaran UD Mardi Mulyo Mebel

UD Mardi Mulyo Mebel merupakan usaha dagang yang menyediakan barang dagang berupa *furniture* yang didirikan pada tahun 1996 oleh bapak Mardiyanto. Usaha ini mulai beroperasi di Ps. Meubel Jl. A. Yani No. 40 Surakarta sampai saat ini usaha masih berlokasi di tempat tersebut. Pada awalnya bapak Mardiyanto memulai usaha ini secara kecil-kecilan dan sekarang sudah memiliki 6 orang sebagai tenaga tetap dan tambahan untuk membantu

menyelesaikan produk ketika pesanan meningkat. Mardi Mulyo Mebel merupakan usaha yang bergerak dalam *Finishing Furniture* berupa meja, kursi, sofa, almari dll. Sistem produksi berdasarkan *make to order* dan barang jadi.

2. Deskripsi Data

UD Mardi Mulyo Mebel merupakan perusahaan manufaktur, sebagaimana pada umumnya perusahaan manufaktur, proses bisnis terdiri dari 3 proses utama, yaitu:

a. Persiapan

Pada tahapan ini bahan baku yang akan dilakukan proses penambahan aksesoris disiapkan dan menyiapkan peralatan yang akan digunakan. Selain itu, bahan baku berupa kerangka dipastikan agar tidak ada cacat kayu yang pecah. Bahan baku akan diukir dan dibentuk sesuai pola agar menambah nilai keindahan sehingga harga jual yang diperoleh bertambah.

b. Pengamplasan

Pertama kali harus dilakukan ketika benda selesai dikerjakan melalui proses kontruksi dan proses ini membutuhkan beberapa kali dengan grit amplas yang berbeda secara bertahap. Di dalam tahap ini sudah seharusnya tidak ada lagi cacat kayu pecah, retak atau warna karena hal tersebut seharusnya dilakukan pada saat proses kontruksi. Pengamplasan pada bidang kecil dan sempit dapat dilakukan dengan amplas manual/tangan. Pada produk *furniture* seperti kursi, lemari, meja dilakukan setelah proses perakitan.

c. Perakitan

Tergantung pada jenis produk, apabila produk tersebut adalah produk *Knock Down* atau Lepas, maka perakitan bisa dilakukan setelah *finishing*. Namun demikian untuk komponen semisal pintu dan laci perlu dirakit terlebih dahulu. Apabila semua komponen yang memerlukan pra-perakitan telah disetel dengan baik, maka pengamplasan bisa dilanjutkan kembali setelah kemudian *finishing*.

d. *Finishing*

Finishing merupakan akhir pada proses pembuatan furniture. Sebagai langkah penyelesaian ketika semua komponen telah tersambung dengan baik. *Finishing* dilakukan setelah tahap perakitan dan pengamplasan selesai kemudian dilanjutkan dengan pengecatan atau plitur/ vernis sesuai kebutuhan.

UD Mardi Mulyo Mebel selama ini belum pernah melakukan pembukuan dengan baik. Berikut data yang di peroleh peneliti :

a. Catatan Penjualan Barang

Tabel 1. Catatan Penjualan Barang

No	Bulan	Barang	Jumlah	Harga Jual
1.	Januari	-Almari	29	Rp. 62.750.000,00
		-Meja Tamu	32	Rp. 103.105.000,00
		-Meja Makan	8	Rp. 27.650.000,00
2.	Februari	-Almari	31	Rp. 84.550.000,00
		-Meja Tamu	13	Rp. 48.800.000

		-Meja Makan	13	Rp.	43.000.000
3.	Maret	-Almari	21	Rp.	63.250.000
		-Meja Tamu	25	Rp.	90.350.000
		-Meja Makan	12	Rp.	45.400.000
4.	April	-Almari	25	Rp.	43.350.000
		-Meja Tamu	32	Rp.	80.600.000
		-Meja Makan	22	Rp.	70.050.000
5.	Mei	-Almari	29	Rp.	60.100.000
		-Meja Tamu	26	Rp.	76.000.000
		-Meja Makan	23	Rp.	77.900.000
6.	Juni	-Almari	57	Rp.	130.000.000
		-Meja Tamu	27	Rp.	60.210.000
		-Meja Makan	10	Rp.	30.690.000
7.	Juli	-Almari	48	Rp.	67.050.000
		-Meja Tamu	28	Rp.	72.550.000
		-Meja Makan	24	Rp.	73.300.000
8.	Agustus	-Almari	28	Rp.	43.300.000
		-Meja Tamu	28	Rp.	78.650.000
		-Meja Makan	15	Rp.	47.400.000
9.	September	-Almari	29	Rp.	56.300.000
		-Meja Tamu	34	Rp.	88.000.000
		-Meja Makan	8	Rp.	23.350.000
10.	Oktober	-Almari	27	Rp.	47.200.000
		-Meja Tamu	34	Rp.	94.500.000
		-Meja Makan	15	Rp.	47.650.000
11	November	-Almari	33	Rp.	58.850.000
		-Meja Tamu	38	Rp.	112.850.000
		-Meja Makan	15	Rp.	46.600.000
12	Desember	-Almari	24	Rp.	40.950.000

-Meja Tamu	43	Rp.	122.100.000
-Meja Makan	19	Rp.	49.650.000
Jumlah		Rp.	2.199.300.000

b. Catatan Pengeluaran Kas UD Mardi Mulyo Mebel

Tabel 2. Catatan Pengeluaran Kas UD Mardi Mulyo Mebel

No.	Bulan	Biaya Bahan Baku	Biaya Overhead
1.	Januari	174.315.000	11.830.000
2.	Februari	105.855.000	11.900.000
3.	Maret	179.100.000	13.010.000
4.	April	181.305.000	11.860.000
5.	Mei	192.600.000	14.230.000
6.	Juni	194.030.000	14.230.000
7.	Juli	191.610.000	11.910.000
8.	Agustus	152.465.000	11.560.000
9.	September	152.415.000	11.830.000
10.	Oktober	170.415.000	11.830.000
11.	November	193.765.000	12.010.000
12.	Desember	194.960.000	11.860.000

c. Berikut adalah data hasil penelitian berupa Biaya sewa, aset, utang dan prive yang di ambil setiap bulannya pada UD Mardi Mulyo Mebel Surakarta periode 31 Desember 2018:

- 1) Biaya Sewa : Rp. 15.000.000
- 2) Mesin : Rp. 10.490.000
- 3) Tanah : Rp. 115.000.000
- 4) Utang Usaha : Rp. 250.000.000
- 5) Prive : Rp. 180.000.000
- 6) Modal : Rp. 200.000.000

PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM

Tabel 3. Laporan Laba Rugi UD Mardi Mulyo Mebel

UD MARDI MULYO MEBEL	
LAPORAN LABA RUGI	
Per 31 Desember 2018	
PENDAPATAN USAHA	
Penjualan	Rp. 2.431.750.000
Harga Pokok Penjualan	Rp. (1.593.830.000)
Laba Kotor	Rp. 837.920.000
BIAYA USAHA	
Gaji	Rp. 140.200.000
Biaya Listrik	Rp. 4.000.000
Biaya Air	Rp. 1.310.000
Biaya Transportasi	Rp. 62.300.000
Biaya Sewa	Rp. 15.000.000
Jumlah Beban Usaha	Rp. 222.810.000
Laba Bersih	Rp. 615.110.000

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Tabel 4. Perhitungan Harga Pokok Penjualan

UD MARDI MULYO MEBEL	
HARGA POKOK PENJUALAN	
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018	
Persediaan awal	-
Biaya Produksi	Rp. 1.600.060.000
	Rp. 1.600.060.000
Persediaan Akhir	Rp. 6.230.000
Harga Pokok Penjualan	Rp. 1.593.830.000

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Tabel 5. Laporan Perubahan Ekuitas

UD MARDI MULYO MEBEL		
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
Untuk Periode yang Berakhir pada Desember 2018		
Modal Awal	Rp. 200.000.000	
Penambahan		
Laba pada Desember 2018	Rp. 615.110.000	
Pengurangan		
Prive		Rp. 180.000.000
Modal akhir Desember 2018		Rp. 636.110.000

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Tabel 6. Neraca

UD MARDI MULYO MEBEL			
NERACA			
Per 31 Desember 2018			
Aktiva Lancar		Passiva	
Kas	Rp. 754.390.000	Utang Usaha	Rp. 250.000.000
Persediaan	Rp. 6.230.000		
Aktiva Tidak Lancar			
Tanah	Rp. 115.000.000	Modal	Rp. 636.110.000
Perlengkapan	Rp. 10.490.000		
Jumlah Aktiva	Rp. 886.110.000	Jumlah Ekuitas	Rp. 886.110.000

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Tabel 7. Perhitungan PPh Terutang

No	Peredaran Bruto sampai Desember 2018	Tarif	PPh Terutang
1.	Januari Rp. 199.200.000	1%	Rp. 1.992.000
2.	Februari Rp. 179.200.000	1%	Rp. 1.792.000
3.	Maret Rp. 204.350.000	1%	Rp. 2.043.000
4.	April Rp. 206.500.000	1%	Rp. 2.065.000
5.	Mei Rp. 220.000.000	1%	Rp. 2.200.000
6.	Juni Rp. 227.800.000	1%	Rp. 2.278.000

7.	Juli	Rp. 219.900.000	0,5%	Rp. 1.099.000
8.	Agustus	Rp. 173.600.000	0,5%	Rp. 868.000
9.	September	Rp. 171.000.000	0,5%	Rp. 855.000
10.	Oktober	Rp. 195.250.000	0,5%	Rp. 965.250
11.	November	Rp. 223.050.000	0,5%	Rp. 1.115.250
12.	Desember	Rp. 211.900.000	0,5%	Rp. 1.059.500
Jumlah		Rp. 2.431.750.000		Rp. 12.370.500

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa UD Mardi Mulyo Mebel merupakan unit usaha dagang mebel yang termasuk dalam usaha kecil dan cukup berkembang dengan jumlah penjualan tahunan yaitu sebesar Rp.2.199.300.000 Waktu operasional produksi di UD Mardi Mulyo Mebel selama 6 hari mulai pukul 09.00 WIB sampai 15.00 WIB. Sistem gaji karyawan adalah bulanan. Pencatatan akuntansi UD Mardi Mulyo Mebel dimulai dengan membuat kode akun, dan melakukan pencatatan ke dalam Jurnal (yaitu: mencatat aktivitas investasi modal awal, aktivitas pembelian dan penjualan, persediaan, aktivitas produksi). Pelaporan akuntansi Mardi Mulyo Mebel dimulai dengan melakukan posting ke dalam Buku Besar, membuat Neraca Saldo, menyusun Laporan Laba/Rugi, menyusun Laporan Perubahan Modal dan menyusun Neraca. Kewajiban perpajakan UD Mardi Mulyo Mebel adalah PPh final. Berdasarkan hasil laporan keuangan yang disusun menunjukkan bahwa tingkat transaksi yang dilakukan oleh UD Mardi Mulyo Mebel memiliki jumlah yang relatif besar dimana pada tahun 2018 jumlah keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 615.110.000,00,- dari total omset atas penjualan sebesar Rp. 2.431.750.000,00,- sehingga UD Mardi Mulyo Mebel harus membayar pajak untuk tahun 2018 sebesar Rp. 12.370.500,00,- dengan tarif 0,5% dan melaporkan SPT setiap tahunnya ke KPP paling lambat tanggal 31 Maret untuk wajib pajak pribadi dan tanggal 30 April untuk wajib pajak badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2016*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya*. Edisi 5. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mulyadi, (2016), *Sister Akuntansi*. Ed. Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Shulur, Mentari. "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Umkm dan Implikasinya terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 (Survei pada UMKM di Kota Bandung).